



Satuan Polisi Pamong Praja

Gedung Menara Wijaya Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 57521 0271593068

www.satpolpp.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Satuan Polisi Pamong Praja

Penegakan Perundang-undangan Daerah

No. SK : 331.1/267/I/2022

Persyaratan

1. Menulis surat aduan atau Melakukan aduan secara langsung atau, via telepon, media sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima aduan
2. Petugas melakukan penelitian tentang kebenaran aduan dan pelanggarannya
3. Jika aduan tersebut benar maka petugas akan melakukan pembinaan atau tindakan persuasif dan diminta membuat surat pernyataan tidak akan melanggar lagi
4. Jika setelah 14 hari masih melakukan pelanggaran maka akan diterbitkan Surat Peringatan 1 selama 7 hari
5. Jika masih ada pelanggaran akan diterbitkan Surat Peringatan 2 selama 3 hari
6. Jika masih ada pelanggaran akan diterbitkan Surat Peringatan 3 selama 3 hari
7. Jika masih ada pelanggaran akan dilakukan Penindakan Represif Non Yustisi berupa : Penyegehan, penutupan atau Denda. Petugas akan berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk melakukan Penindakan. Akan tetapi Jika terkait dengan minuman keras akan langsung dilakukan Penindakan Yustisi
8. Jika masih melanggar akan dilakukan tindakan Yustisi

Waktu Penyelesaian



Satuan Polisi Pamong Praja

Gedung Menara Wijaya Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 57521 0271593068

www.satpolpp.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Satuan Polisi Pamong Praja

30 Hari

1 hari Menerima, mempelajari dan melakukan pengecekan kebenaran aduan

15 hari Surat pernyataan

7 hari Surat Peringatan 1

3 hari Surat Peringatan 2

3 hari Surat Peringatan 3

1 hari Penindakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pengaduan Layanan

Kantor Satpol PP